

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, menyatakan bahwa kemiskinan merupakan keadaan sosial ekonomi di mana individu atau kelompok tidak dapat memenuhi hak-hak dasar mereka untuk menjalani dan mengembangkan kehidupan yang layak. Hak-hak dasar ini mencakup kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, sumber daya alam, lingkungan yang sehat, perlindungan dari kekerasan atau ancaman, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Masalah yang dihadapi masyarakat miskin adalah keterbatasan dalam memiliki rumah yang layak huni. Ketidakmampuan keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama kebutuhan akan tempat tinggal, mengakibatkan fungsi keluarga tidak dapat dijalankan dengan baik. Rumah sebagai kebutuhan dasar yang sangat penting menjadi tolok ukur standar hidup yang memengaruhi kesejahteraan dan kesehatan masyarakat (Ismowati & Subhan, 2018).

Keterbatasan rumah yang layak bagi masyarakat miskin merupakan masalah utama yang menghambat mereka dalam menjalankan fungsi keluarga secara optimal. Rumah yang layak adalah kebutuhan dasar yang penting karena mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk kesejahteraan dan kesehatan. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal ini sering kali menyebabkan kondisi hidup yang kurang memadai, yang berdampak negatif pada

kesehatan fisik dan mental serta kesejahteraan sosial. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak menjadi sangat penting untuk meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Memiliki tempat tinggal yang layak huni adalah hak dasar bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Rumah bukan hanya tempat berlindung fisik tetapi juga merupakan kebutuhan mendasar yang esensial untuk meningkatkan harkat, martabat, dan mutu kehidupan seseorang. Kepemilikan rumah yang layak berperan penting dalam peningkatan taraf hidup masyarakat, mencakup kesehatan fisik dan mental serta kesejahteraan emosional.

Selain itu, rumah yang layak juga berkontribusi dalam pembentukan watak, karakter, dan kepribadian individu, karena lingkungan rumah yang baik dan sehat memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan pribadi seseorang. Oleh karena itu, hak untuk memiliki tempat tinggal yang layak tidak hanya mencerminkan usaha individu untuk memperbaiki kualitas hidupnya tetapi juga menunjukkan upaya negara dalam meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses ke tempat tinggal yang layak, sehingga dapat tercipta masyarakat yang sejahtera dan bermartabat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005, permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat miskin adalah terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat dan layak, serta rendahnya mutu lingkungan permukiman. Kondisi kemiskinan menyebabkan keluarga yang hidup dalam kondisi miskin, tidak mampu memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi diri dan keluarga mereka. Tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan perumahan karena alasan ekonomi. (Suradi 2012).

Oleh karena itu program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar bagi manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat, hal ini berdasar pada UU Nomor 1 Pasal 19 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Program ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi rumah yang tidak layak huni, dengan prioritas pada perbaikan seperti atap, lantai, dinding, dan fasilitas mandi cuci kakus (MCK). Perbaikan RTLH dilaksanakan dalam kelompok dengan semangat kebersamaan, gotong royong, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat. (Peraturan No 86 Tahun 2024 tentang Program Perbaikan RTLH).

Program ini berfokus pada fakir miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mengalami suatu kondisi di mana individu atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup akibat terbatasnya sumber daya, pada pelaksanaan program diperlukan swadaya masyarakat yang merupakan salah satu bentuk partisipasi warga untuk membantu proses perbaikan rumah dengan tujuan

menyelesaikan rencana perbaikan jika bantuan stimulan tidak mencukupi. Partisipasi dan swadaya masyarakat tidak harus berbentuk uang, namun dapat berbentuk barang/material, maupun tenaga kerja. (Peraturan No 86 tentang Program Perbaikan RTLH Tahun 2024).

Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan terkait partisipasi masyarakat. Penelitian sebelumnya yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Nagari Batahan” oleh Ainimar & Lince Magriasti (2023), menemukan bahwa partisipasi dalam program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni masih tergolong rendah. Penelitian kedua berjudul “Keterlibatan Masyarakat dalam Program Rumah Tidak Layak Huni di Desa Pabedilankulon” oleh Nida Khoirunnisa (2019), ditemukan bahwa partisipasi dari masyarakat sekitar kian memudar.

Partisipasi masyarakat adalah elemen kunci dalam perencanaan pembangunan. Conyers (dalam Supriatna, 2000:155) mengemukakan tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi dan sikap masyarakat setempat, yang tanpanya program pembangunan dan proyek-proyek bisa gagal. Kedua, pembangunan yang melibatkan masyarakat akan lebih dipercayai oleh mereka karena mereka memahami detail proyek atau program tersebut. Ketiga, ada anggapan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan adalah hak demokrasi, yang

memperkuat prinsip bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam proses pembangunan.

Partisipasi masyarakat atau partisipasi warga merujuk pada proses di mana individu, kelompok sosial, dan organisasi turut serta dan mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan yang langsung berdampak pada kehidupan mereka (Sumarto & Hetifa, 2003). Menurut Ericson (dalam Hakim, 2017) partisipasi di dalam masyarakat terdiri dari tiga tahapan yaitu: tahapan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil.

Kelurahan Cipaganti adalah salah satu kelurahan di Kota Bandung yang memiliki kontras sosial yang cukup mencolok. Di sisi luar kelurahan ini tampak sebagai kawasan elit dengan gedung-gedung tinggi, wilayah perumahan, pusat perbelanjaan, dan hotel berbintang. Namun di sisi dalam terdapat permukiman kumuh yang dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Alasan memilih lokasi penelitian di Kelurahan Cipaganti adalah karena memiliki sejumlah tantangan dalam mengatasi kemiskinan dan perumahan tidak layak huni. Selain itu, keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar dan layanan sosial memperburuk situasi bagi masyarakat yang tinggal di sana. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas perumahan dan kehidupan masyarakat di Kelurahan Cipaganti.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa di Kelurahan Cipaganti program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) telah berjalan selama 12 tahun. Pada tahun 2022, sebanyak 15 unit rumah telah menerima bantuan perbaikan, sementara pada tahun 2023, jumlah unit rumah yang menerima bantuan meningkat menjadi 16 unit. Hal ini didapatkan dari data rekapitulasi penerima bantuan program Perbaikan RTLH Kelurahan Cipaganti.

Pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni memerlukan partisipasi aktif masyarakat sekitar dalam mendukung keluarga penerima manfaat melalui prinsip gotong royong dan rasa empati. Namun, di Kelurahan Cipaganti, partisipasi masyarakat jarang terjadi karena tingginya kecemburuan sosial antar individu dan juga kurangnya keterlibatan organisasi kemasyarakatan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam program ini.

1. 2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, partisipasi masyarakat atau partisipasi warga adalah proses di mana individu-individu atau kelompok sosial serta organisasi turut serta dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil yang secara langsung mempengaruhi kehidupan mereka Ericson (dalam Hakim 2017). Rumusan masalah penelitian ini adalah "Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung" Rumusan masalah ini kemudian dirinci dalam beberapa sub-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Cipaganti Kecamatan Coblong Kota Bandung?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Cipaganti Kecamatan Coblong Kota Bandung?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat pada tahap pemanfaatan hasil program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Cipaganti Kecamatan Coblong Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian “Partisipasi Masyarakat dalam Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Cipaganti Kecamatan Coblong Kota Bandung” yaitu untuk mendapatkan gambaran empiris mengenai:

1. Mengetahui partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Cipaganti Kecamatan Coblong Kota Bandung.
2. Mengetahui partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Cipaganti Kecamatan Coblong Kota Bandung.
3. Mengetahui partisipasi masyarakat pada tahap pemanfaatan hasil program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Cipaganti Kecamatan Coblong Kota Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Toeritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan disiplin ilmu pekerjaan sosial, serta memperluas pemahaman tentang permasalahan rumah tidak layak huni melalui implementasi program perbaikan rumah tidak layak huni. Tujuannya adalah untuk berkontribusi dalam upaya menanggulangi kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi atau rekomendasi kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait dalam pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni. Hal ini diharapkan dapat mendukung implementasi program perbaikan rumah tidak layak huni yang efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN : Penjelasan dalam bab ini mencakup aspek latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL : Penjelasan dalam bab ini tentang penelitian-penelitian terdahulu dan teori yang relevan yaitu: Partisipasi Masyarakat, Konsep Masyarakat, dan Konsep Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

BAB III METODE PENELITIAN : Penjelasan dalam bab ini mencakup desain penelitian yang menggunakan metode kualitatif, penjelasan istilah, latar belakang

penelitian, sumber data, beserta proses pemilihan sumber data, pemeriksaan keabsahan data, dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Selain itu, juga termasuk jadwal dan tahapan penelitian yang dilakukan dari Februari hingga Juli 2024.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : Penjelasan dalam bab ini mencakup gambaran informasi mengenai wilayah yang menjadi lokasi penelitian yakni Kelurahan Cipaganti Kecamatan Coblong Kota Bandung, tentang Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ada di Kelurahan Cipaganti, dan analisis hasil penelitian yang menggambarkan tahapan partisipasi masyarakat dalam Program Perbaikan RTLH, kemudian pembahasan penelitian yang berisi analisis masalah dan analisis kebutuhan serta analisis sistem sumber.

BAB V USULAN PROGRAM : Penjelasan dalam bab ini mencakup dasar pemikiran, nama program, tujuan program, sasaran program, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan, dan indikator keberhasilan.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN : Penjelasan dalam bab ini berisikan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang dilakukan dan saran berisikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terlibat dan penelitian selanjutnya.